

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dilakukan melalui seorang perantara yang disebut dengan makelar, jadi antara pihak pemberi gadai dengan penerima gadai tidak bertemu secara langsung. Mengenai perjanjian, tidak ada perjanjian tertulis di antara kedua belah pihak melainkan hanya didasarkan pada rasa saling percaya. Sedangkan jangka waktu pengembalian pinjamannya tidak ada batasannya. Apabila si pemberi gadai dapat melunasi pinjamannya maka motor yang menjadi jaminan dapat diambil.
2. Transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam perspektif UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini melanggar ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 36. Karena proses transaksi gadai dilakukan tanpa izin dengan pihak penerima gadai (pihak *leasing*).
3. Transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar apabila ditinjau dari hukum Islam belum memenuhi ketentuan rukun dan syarat gadai (*rahn*) meskipun ada pula rukun dan

syarat yang telah terpenuhi. Namun masih terdapat banyak kemudhorotannya dibandingkan dengan manfaatnya. Seperti dalam hal *shighat* banyak sekali praktik-praktik yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian. Sedangkan *marhunnya* belum menjadi pemilik sah pihak debitur karena barang yang karena yang dijadikan jaminan adalah motor yang masih kredit atau masih ada tanggungan pembayaran oleh pihak *Leasing* yang sudah pasti pihak *leasing* masih mempunyai hak dengan motor tersebut. Selain itu apabila ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang Akad Rahn yang mengatur tentang *rahn* harta pinjaman, pada bagian keempat Pasal 342 juga tidak sah hukumnya karena si pemberi gadai tidak izin terlebih dahulu kepada pihak yang meminjamkannya.

B. Saran

1. Untuk masyarakat selaku pemberi gadai, penerima gadai, dan makelar seharusnya lebih sadar hukum serta dapat menaati peraturan-peraturan yang telah di buat oleh pemerintah, baik peraturan hukum positif maupun hukum Islam. Pada dasarnya peraturan dibuat untuk kepentingan masyarakat yakni untuk mendapatkan kepastiaan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Seharusnya masyarakat selaku pemberi gadai tidak melakukan tindakan wanprestasi yang dapat merugikan pihak lain, serta mengingat terdapat peraturan hukum yang jelas mengaturnya dan juga adanya sanksi pidana yang juga akan

merugikan pihaknya sendiri. Apabila belum mampu membeli motor baru alangkah lebih baiknya membeli motor bekas yang masih layak pakai, tentunya hal ini akan lebih mudah karena tidak akan terbebani dengan adanya tagihan angsuran. Sedangkan bagi masyarakat selaku penerima gadai seharusnya mereka lebih selektif dalam melakukan transaksi, apabila mereka membutuhkan motor seperti halnya saran bagi pemberi gadai dapat membeli motor bekas sesuai dengan kemampuan finansialnya. Kemudian bagi pihak makelar atau perantara seharusnya mereka mencari pekerjaan yang halal dan tidak melanggar hukum. Selain itu bagi pihak perusahaan *leasing* alangkah lebih baiknya lebih selektif lagi dalam memberikan kredit kepada nasabah supaya pihaknya tidak dirugikan dan pastinya tidak ada lagi transaksi gadai motor kredit seperti ini.

2. Untuk pemerintah seharusnya lebih bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya taat peraturan supaya peraturan-peraturan hukum yang sudah dibuat tidak hanya sebagai wacana saja.